

Strengthening the Legal Compliance of Catholic Education Foundations Through Deeper Understanding of the Criminal Code and Employment Regulations

Penguatan Kepatuhan Hukum Yayasan Pendidikan Katolik Melalui Pendalaman Regulasi KUHP Dan Ketenagakerjaan

Klemens Mere

Universitas Wisnuwardhana Malang
monfoort21@gmail.com

Abstract

This community service activity aims to enhance the understanding and capacity of Catholic education foundation administrators in responding to evolving legal regulations, particularly those related to the Criminal Code, criminal procedure law, and labor law. The background of this activity is driven by the increasing complexity of legal frameworks affecting foundation governance, especially in asset management and employment relations. The implementation method adopts an educational, participatory, and problem-solving approach through lectures, normative legal analysis, case studies, and group discussions. The results indicate a significant improvement in participants' understanding of legal risks, including potential corporate criminal liability and labor law violations. Furthermore, the activity produced policy recommendations concerning wage structure adjustments, employment contract improvements, and strengthening governance based on good governance principles. The discussion highlights that improving legal literacy and implementing risk management are essential in minimizing legal violations. Additionally, the integration of legal compliance with ethical values derived from Catholic social teaching serves as a foundation for fair and sustainable decision-making. Therefore, this activity contributes to strengthening accountable, equitable, and sustainable governance within educational foundations.

Keywords: Community Service, Educational Foundation, Criminal Law, Labor Law, Governance

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengurus yayasan pendidikan Katolik dalam menghadapi dinamika regulasi hukum, khususnya terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukum acara pidana, serta ketenagakerjaan. Latar belakang kegiatan ini didasarkan pada meningkatnya kompleksitas regulasi yang berdampak pada tata kelola yayasan, terutama dalam aspek pengelolaan aset dan hubungan kerja. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan problem solving melalui ceramah, analisis normatif, studi kasus, dan diskusi kelompok. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap risiko hukum yayasan, termasuk potensi tindak pidana korporasi dan pelanggaran ketenagakerjaan. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait penyesuaian struktur pengupahan, perbaikan kontrak kerja, serta penguatan tata kelola berbasis prinsip good governance. Pembahasan menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum dan penerapan manajemen risiko menjadi faktor penting dalam meminimalisasi potensi pelanggaran hukum. Lebih lanjut, integrasi antara kepatuhan hukum dan nilai-nilai etika dalam ajaran sosial Gereja menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat tata kelola yayasan pendidikan yang akuntabel, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Kata Kunci: Pengabdian Kepada Masyarakat, Yayasan Pendidikan, Hukum Pidana, Ketenagakerjaan, Tata Kelola

1. Pendahuluan

Perkembangan regulasi hukum di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang signifikan, khususnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

<https://journal.yrpiiku.com/index.php/ceej>

e-ISSN:2715-9752, p-ISSN:2715-9868

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Reformasi hukum ini membawa perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional, termasuk perluasan subjek hukum pidana yang mencakup badan hukum seperti yayasan. Hal ini berdampak langsung terhadap tata kelola lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan yayasan .

Dalam konteks tersebut, yayasan pendidikan tidak lagi hanya dipandang sebagai entitas sosial yang bersifat nirlaba, melainkan juga sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab pidana dan administratif. Konsekuensinya, setiap kebijakan dan praktik pengelolaan yayasan, termasuk dalam pengelolaan aset, keuangan, serta hubungan kerja dengan tenaga pendidik dan kependidikan, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, baik dalam bentuk sanksi administratif maupun pidana (Soekanto, 2019).

Yayasan pendidikan Katolik memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari lembaga pendidikan lainnya. Selain menjalankan fungsi pendidikan formal, yayasan ini juga mengemban misi Gereja dalam pelayanan sosial dan pembinaan moral. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, dan solidaritas menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, tata kelola yayasan pendidikan Katolik tidak hanya dituntut untuk memenuhi aspek legal formal, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai etika dan spiritual yang menjadi dasar keberadaannya .

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan yayasan pendidikan seringkali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan sumber daya finansial. Banyak yayasan pendidikan bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan iuran peserta didik sebagai sumber utama pembiayaan operasional. Ketergantungan ini menyebabkan ruang fiskal yayasan menjadi terbatas, sehingga seringkali sulit untuk memenuhi standar pengupahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Kondisi ini menciptakan dilema antara kemampuan ekonomi lembaga dan kewajiban hukum dalam memberikan upah yang layak kepada tenaga kerja.

Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, pemberian upah yang tidak sesuai dengan standar minimum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa hubungan industrial bahkan berujung pada proses hukum pidana. Di sisi lain, pengurus yayasan seringkali dihadapkan pada keterbatasan pemahaman terhadap regulasi ketenagakerjaan yang terus berkembang. Kurangnya literasi hukum ini menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran (Sedarmayanti, 2017).

Selain aspek ketenagakerjaan, tata kelola aset dan keuangan yayasan juga menjadi area yang rentan terhadap permasalahan hukum. Pengelolaan harta benda yayasan yang tidak transparan atau tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dapat berpotensi dikategorikan sebagai tindak pidana, terutama dalam perspektif hukum pidana korporasi. Dengan diberlakukannya KUHP baru, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi semakin tegas, sehingga pengurus yayasan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang merugikan lembaga maupun pihak lain .

Di sisi lain, masih banyak yayasan pendidikan yang belum memiliki sistem tata kelola yang baik (*good governance*). Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* belum sepenuhnya

diterapkan secara optimal. Padahal, penerapan good governance merupakan salah satu kunci dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga (Suharto, 2014). Ketidaksiapan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut dapat memperbesar potensi terjadinya pelanggaran hukum dan konflik internal dalam organisasi.

Lebih jauh, dalam konteks yayasan pendidikan Katolik, terdapat dimensi etika yang tidak dapat diabaikan. Ajaran sosial Gereja menekankan pentingnya penghargaan terhadap martabat pekerja, keadilan dalam pengupahan, serta tanggung jawab sosial dalam pengelolaan lembaga. Prinsip-prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan yang diambil oleh pengurus yayasan tidak hanya mempertimbangkan aspek efisiensi dan keberlanjutan finansial, tetapi juga aspek keadilan dan kesejahteraan tenaga kerja (Pontifical Council for Justice and Peace, 2004).

Namun demikian, integrasi antara kepatuhan hukum dan nilai-nilai etika ini bukanlah hal yang mudah. Dalam banyak kasus, pengurus yayasan dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit yang melibatkan pertimbangan hukum, ekonomi, dan moral secara bersamaan. Tanpa pemahaman yang memadai, keputusan yang diambil berpotensi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh lembaga.

Permasalahan lain yang juga menjadi perhatian adalah belum optimalnya kapasitas pengurus yayasan dalam melakukan mitigasi risiko hukum. Banyak yayasan belum memiliki mekanisme yang sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko hukum yang mungkin timbul dari kegiatan operasionalnya. Padahal, dalam konteks organisasi modern, manajemen risiko merupakan bagian integral dari tata kelola yang baik (Bryson, 2018). Tanpa adanya strategi mitigasi yang tepat, yayasan akan rentan terhadap berbagai potensi permasalahan hukum yang dapat mengganggu keberlangsungan operasionalnya.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara tuntutan regulasi hukum yang semakin kompleks dengan kapasitas pengurus yayasan dalam mengimplementasikannya. Kesenjangan ini menjadi dasar utama perlunya dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan pemahaman dan kapasitas pengurus yayasan pendidikan, khususnya dalam aspek tata kelola hukum dan ketenagakerjaan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi dan pemberdayaan bagi pengurus yayasan dalam memahami regulasi hukum secara komprehensif, mengidentifikasi potensi risiko hukum, serta merumuskan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong integrasi antara kepatuhan hukum dan nilai-nilai etika dalam pengelolaan yayasan pendidikan Katolik.

Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat ini memiliki urgensi yang tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola yayasan pendidikan, meminimalisasi risiko hukum, serta memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak hanya berjalan secara efektif dan efisien, tetapi juga adil, bermartabat, dan berkelanjutan.

2. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang menggunakan pendekatan partisipatif, edukatif, dan aplikatif, dengan tujuan

meningkatkan pemahaman serta kapasitas pengurus yayasan pendidikan Katolik dalam aspek tata kelola hukum yayasan dan ketenagakerjaan. Metode ini menekankan keterlibatan aktif peserta serta integrasi antara teori dan praktik.

1. Pendekatan Kegiatan

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi:

1. Pendekatan Edukatif

Memberikan pemahaman konseptual dan normatif mengenai regulasi hukum, khususnya terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta regulasi ketenagakerjaan yang relevan dengan pengelolaan yayasan pendidikan.

2. Pendekatan Partisipatif

Peserta dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi, tanya jawab, dan studi kasus, sehingga terjadi pertukaran pengalaman dan pemecahan masalah secara bersama.

3. Pendekatan Problem Solving

Kegiatan difokuskan pada identifikasi permasalahan nyata yang dihadapi yayasan, khususnya terkait pengupahan, pengelolaan aset, dan risiko hukum, serta perumusan solusi yang aplikatif.

4. Pendekatan Normatif-Yuridis

Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga peserta mampu memahami batasan hukum serta implikasinya dalam praktik pengelolaan yayasan.

2. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Tahap ini bertujuan untuk memastikan kesiapan kegiatan secara administratif dan substansi, meliputi:

- Identifikasi kebutuhan dan permasalahan mitra (yayasan pendidikan Katolik).
- Koordinasi dengan pengurus yayasan terkait peserta, waktu, dan tempat kegiatan.
- Penyusunan materi pelatihan yang mencakup aspek hukum yayasan, ketenagakerjaan, dan mitigasi risiko.
- Penyiapan narasumber yang kompeten di bidang hukum pidana, hukum ketenagakerjaan, dan manajemen yayasan.
- Penyusunan instrumen evaluasi kegiatan.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan, dengan metode sebagai berikut:

1. Ceramah/Paparan Materi

Narasumber menyampaikan materi terkait:

- Konsep yayasan sebagai subjek hukum
- Potensi tindak pidana dalam pengelolaan aset yayasan
- Regulasi ketenagakerjaan dan kebijakan pengupahan
- Prinsip keadilan sosial dalam perspektif nilai-nilai Gereja

2. Analisis Normatif

Peserta diajak untuk mengkaji pasal-pasal penting dalam KUHP dan regulasi ketenagakerjaan yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum bagi yayasan.

3. Studi Kasus

Penyajian kasus nyata atau simulasi terkait:

- Pelanggaran pengupahan
 - Konflik hubungan kerja
 - Penyalahgunaan aset yayasan
- Peserta diminta untuk menganalisis dan memberikan solusi berdasarkan regulasi yang berlaku.

4. Diskusi Kelompok (Focus Group Discussion/FGD)

Peserta dibagi dalam kelompok untuk:

- Mengidentifikasi permasalahan di yayasan masing-masing
- Merumuskan strategi penyelesaian
- Menyusun rekomendasi kebijakan internal

5. Pendampingan Penyusunan Kebijakan

Narasumber memberikan bimbingan dalam:

- Penyusunan struktur dan skala upah
- Penyesuaian kontrak kerja
- Penyusunan langkah mitigasi risiko hukum

c. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan, meliputi:

- **Evaluasi Proses:** Menilai partisipasi dan keterlibatan peserta selama kegiatan.
- **Evaluasi Hasil:** Mengukur peningkatan pemahaman peserta melalui diskusi dan umpan balik.
- **Evaluasi Dampak:** Menilai potensi implementasi hasil kegiatan dalam tata kelola yayasan.

Instrumen evaluasi berupa:

- Kuesioner
- Observasi partisipasi
- Hasil diskusi dan rekomendasi peserta

d. Tahap Tindak Lanjut

Sebagai bentuk keberlanjutan kegiatan, dilakukan:

- Penyusunan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada yayasan.
- Pendampingan lanjutan (jika diperlukan) dalam implementasi kebijakan.
- Monitoring awal terhadap penerapan hasil kegiatan di lingkungan yayasan.

3. Metode Penyampaian Materi

Metode yang digunakan dalam penyampaian materi meliputi:

- Presentasi interaktif
- Diskusi terbuka
- Simulasi kasus
- Tanya jawab langsung
- Pendampingan teknis

Metode ini dipilih untuk memastikan bahwa peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks nyata.

4. Partisipan Kegiatan

Peserta kegiatan terdiri dari:

- Pengurus yayasan pendidikan Katolik
- Perwakilan kepala sekolah di bawah yayasan

Partisipasi aktif dari peserta diharapkan dapat memperkuat efektivitas kegiatan serta menghasilkan rekomendasi yang relevan dan implementatif.

5. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan diukur melalui:

- Meningkatnya pemahaman peserta terhadap regulasi hukum yayasan dan ketenagakerjaan
- Tersusunnya rekomendasi kebijakan pengupahan yang sesuai regulasi
- Meningkatnya kesadaran akan risiko hukum dalam pengelolaan yayasan
- Adanya komitmen peserta dalam menerapkan tata kelola yang akuntabel dan berkeadilan

3. Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pendalaman regulasi hukum yayasan dan ketenagakerjaan bagi pengurus yayasan pendidikan Katolik menunjukkan hasil yang signifikan dalam peningkatan kapasitas peserta. Kegiatan yang dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi, analisis normatif, serta studi kasus ini mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait implikasi hukum dalam pengelolaan yayasan .

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, diperoleh beberapa capaian utama sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman Regulasi Hukum

Peserta mengalami peningkatan pemahaman terkait regulasi terbaru, khususnya mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan implikasinya terhadap badan hukum yayasan. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta belum memahami secara utuh konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Setelah kegiatan, peserta mampu mengidentifikasi potensi risiko hukum dalam pengelolaan yayasan.

2. Pemahaman terhadap Risiko Tindak Pidana Yayasan

Melalui analisis normatif dan studi kasus, peserta mampu mengenali berbagai potensi tindak pidana, terutama dalam pengelolaan aset yayasan dan pengambilan keputusan keuangan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum (legal awareness) di kalangan pengurus yayasan.

3. Peningkatan Pemahaman Hukum Ketenagakerjaan

Peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait kewajiban pengupahan, kontrak kerja, serta perlindungan tenaga kerja. Diskusi menunjukkan bahwa sebelumnya masih terdapat praktik yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum, terutama dalam hal standar upah dan perjanjian kerja.

4. **Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Internal**
Salah satu output penting dari kegiatan ini adalah tersusunnya rekomendasi kebijakan terkait:
 - Penyesuaian struktur dan skala upah
 - Penyusunan kontrak kerja yang sesuai regulasi
 - Penguatan sistem tata kelola keuangan yayasan
5. **Meningkatnya Komitmen Tata Kelola Berbasis Hukum dan Etika**
Kegiatan ini juga berhasil menumbuhkan kesadaran bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak hanya merupakan kewajiban formal, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dalam penyelenggaraan pendidikan Katolik .

2. Pembahasan

a. Peningkatan Literasi Hukum sebagai Upaya Mitigasi Risiko

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum merupakan langkah strategis dalam meminimalisasi risiko hukum yang dihadapi oleh yayasan pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto (2019), tingkat pemahaman hukum masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks yayasan, rendahnya pemahaman terhadap regulasi dapat berujung pada pelanggaran yang tidak disengaja.

Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai KUHP dan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, pengurus yayasan menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan keuangan. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam tata kelola organisasi.

b. Tata Kelola Yayasan dan Prinsip Good Governance

Temuan kegiatan menunjukkan bahwa sebagian yayasan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Padahal, penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi (Sedarmayanti, 2017).

Melalui kegiatan ini, peserta mulai memahami pentingnya:

- Dokumentasi keuangan yang transparan
- Pengambilan keputusan berbasis aturan
- Pembagian kewenangan yang jelas

Penerapan *good governance* dalam yayasan pendidikan juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan organisasi (Suharto, 2014).

c. Permasalahan Ketenagakerjaan dan Dilema Finansial Yayasan

Salah satu isu krusial yang terungkap dalam kegiatan adalah dilema antara kemampuan finansial yayasan dan kewajiban hukum dalam memenuhi standar ketenagakerjaan. Banyak yayasan yang masih bergantung pada dana BOS dan iuran peserta didik, sehingga memiliki keterbatasan dalam memberikan upah sesuai standar minimum.

Dalam perspektif hukum, kondisi ini tetap tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban normatif. Oleh karena itu, diperlukan strategi alternatif, seperti:

- Penataan ulang anggaran
- Efisiensi operasional

- Diversifikasi sumber pendanaan

Bryson (2018) menegaskan bahwa organisasi sektor publik dan nonprofit perlu memiliki perencanaan strategis yang adaptif terhadap keterbatasan sumber daya.

d. Integrasi Aspek Hukum dan Nilai Etika

Keunikan yayasan pendidikan Katolik terletak pada integrasi antara aspek hukum dan nilai-nilai etika. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta semakin memahami bahwa keadilan dalam pengupahan dan perlindungan tenaga kerja bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari ajaran sosial Gereja.

Ajaran sosial Gereja menekankan pentingnya penghargaan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial dalam hubungan kerja (Pontifical Council for Justice and Peace, 2004). Oleh karena itu, kebijakan yayasan harus mencerminkan keseimbangan antara kepatuhan hukum dan tanggung jawab moral.

e. Pentingnya Manajemen Risiko Hukum

Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa sebagian besar yayasan belum memiliki sistem manajemen risiko hukum yang terstruktur. Padahal, dalam organisasi modern, manajemen risiko merupakan elemen penting dalam tata kelola yang baik.

Melalui kegiatan ini, peserta mulai memahami pentingnya:

- Identifikasi potensi risiko hukum
- Analisis dampak risiko
- Penyusunan strategi mitigasi

Dengan adanya pemahaman ini, yayasan diharapkan mampu mengantisipasi permasalahan hukum sebelum terjadi, sehingga dapat menjaga stabilitas dan keberlanjutan organisasi.

3. Implikasi Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki beberapa implikasi penting, yaitu:

1. **Implikasi Praktis:** Memberikan panduan nyata bagi pengurus yayasan dalam mengelola lembaga sesuai regulasi.
2. **Implikasi Sosial:** Meningkatkan kualitas hubungan kerja yang adil dan berkeadilan.
3. **Implikasi Institusional:** Memperkuat tata kelola yayasan menuju organisasi yang akuntabel dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pendalaman regulasi hukum yayasan dan ketenagakerjaan pada yayasan pendidikan Katolik, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman Hukum Pengurus Yayasan

Kegiatan ini terbukti mampu meningkatkan pemahaman pengurus yayasan terhadap regulasi hukum, khususnya terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukum acara pidana, serta ketentuan ketenagakerjaan. Pengurus yayasan menjadi lebih memahami posisi yayasan sebagai subjek

hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga lebih berhati-hati dalam pengambilan kebijakan.

2. Meningkatkan Kesadaran terhadap Risiko Hukum

Pengurus yayasan mulai mampu mengidentifikasi potensi risiko hukum dalam pengelolaan aset, keuangan, serta hubungan kerja. Kesadaran ini merupakan langkah awal dalam membangun tata kelola yang berbasis kepatuhan hukum dan prinsip kehati-hatian.

3. Penguatan Tata Kelola Yayasan

Kegiatan ini mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Hal ini terlihat dari munculnya komitmen peserta untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan administrasi yayasan.

4. Perbaikan Pemahaman Ketenagakerjaan

Pengurus yayasan memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait kewajiban dalam pemenuhan hak-hak tenaga kerja, khususnya dalam aspek pengupahan dan perjanjian kerja. Hal ini penting untuk menghindari potensi pelanggaran hukum ketenagakerjaan.

5. Integrasi Aspek Hukum dan Nilai Etika

Kegiatan ini juga berhasil menanamkan kesadaran bahwa kepatuhan terhadap hukum harus berjalan seiring dengan penerapan nilai-nilai moral dan ajaran sosial Gereja, terutama dalam hal keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia.

6. Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan

Salah satu hasil penting dari kegiatan ini adalah tersusunnya rekomendasi kebijakan internal yayasan, khususnya terkait struktur pengupahan, kontrak kerja, dan strategi mitigasi risiko hukum.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas pengurus yayasan pendidikan Katolik dalam menghadapi dinamika regulasi hukum yang semakin kompleks.

2. Saran

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Bagi Pengurus Yayasan

- Perlu melakukan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan melalui pelatihan atau pendampingan di bidang hukum dan manajemen yayasan.
- Menerapkan prinsip-prinsip *good governance* secara konsisten dalam seluruh aspek pengelolaan yayasan.
- Menyusun dan menyesuaikan kebijakan internal, terutama terkait pengupahan dan kontrak kerja, agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyusun Buku Peraturan Umum Kepagawaian sebagai pedoman dan acuan kerja dalam pelaksanaan tugas operasional sehari-hari
- Mengembangkan sistem manajemen risiko hukum untuk mengantisipasi potensi permasalahan di masa mendatang.

2. Bagi Lembaga Pendidikan di Bawah Yayasan

- Meningkatkan koordinasi dengan pengurus yayasan dalam implementasi kebijakan ketenagakerjaan.

- Memastikan bahwa seluruh praktik pengelolaan tenaga kerja telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 3. **Bagi Penyelenggara Pengabdian kepada Masyarakat**
 - Perlu dilakukan kegiatan lanjutan berupa pendampingan teknis agar rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara optimal.
 - Mengembangkan model pelatihan berbasis kasus yang lebih kontekstual sesuai dengan kondisi yayasan.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap dampak kegiatan.
- 4. **Bagi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan**
 - Memberikan sosialisasi yang lebih intensif terkait regulasi hukum terbaru, khususnya kepada lembaga pendidikan berbasis yayasan.
 - Menyediakan dukungan kebijakan yang mempertimbangkan keterbatasan finansial yayasan pendidikan, tanpa mengabaikan perlindungan tenaga kerja.
- 5. **Bagi Penelitian Selanjutnya**
 - Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait implementasi regulasi hukum dalam pengelolaan yayasan pendidikan di berbagai daerah.
 - Mengkaji model tata kelola yayasan yang ideal dengan mengintegrasikan aspek hukum, manajemen, dan nilai-nilai etika.

Daftar Pustaka

- Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations* (5th ed.). Jossey-Bass.
- Mere, K. (2026). Implementasi Peraturan Perusahaan Dalam Meningkatkan Efektifitas Organisasi Pendidikan Di Yayasan Santu Fidelis Telukdalam Nias Selatan. *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP)*, 7(3), 1283-1289. <https://doi.org/10.55583/jkip.v7i3.2204>
- Mere, K. (2026). Implementasi Manajemen Strategis Dalam Persiapan Akreditasi Sekolah SMPK Angelus Custos II Kebraon Surabaya. *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP)*, 7(3), 1249-1257. <https://doi.org/10.55583/jkip.v7i3.2195>
- Pontifical Council for Justice and Peace. (2004). *Compendium of the Social Doctrine of the Church*. Vatican City.
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.